



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NO. 1 TAHUN 2004

TENTANG

**POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOALEMO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya UU No.22 thn 1999 tentang pemerintahan daerah & UU. No.25 thn 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab .
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah, perlu menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan

- lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Boalemo.
 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 258, tambahan lembaran Negara Nomor 4060);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara.
 7. Peraturan Pemerinah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan propinsi sebagai daerah ootom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 201, Tambahan lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Nomor 4165);
 9. Peraturan pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan lembaran

Negara Nomor 4022);

10. Peraturan pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas perbantuan (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 203 Tambahan lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 204, Tambahan lembaran Negara nomor 4024);
12. Peraturan pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, tambahan lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 206 tambahan lembaran negara Nomor 4026);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 207, Tambahan lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 nomor 119 ,Tambahan lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003, tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.

18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 73 Tambahan lembaran Negara Nomor 4212);
19. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain;
21. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
23. Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 161/3211/SJ tanggal 20 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALOEMO TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo
- 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
- 4 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD menurut asas desentralisasi.
- 5 Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo .
- 6 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Boalemo .
- 7 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
- 8 Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai .
- 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD.
- 10 Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik Barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

- 11 Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
- 12 Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
- 13 Barang Daerah adalah semua barang yang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainya yang sah.
- 14 Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
- 15 Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi.
- 16 Belanja Modal adalah belanja langsung digunakan untuk membiayai kegiatan investasi.
- 17 Belanja Operasional pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi.
- 18 Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
- 19 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran .
- 20 Dana Defresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian asset pada akhir masa umur ekonomisnya.
- 21 Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara anggaran pendapatan dan belanja.

- 22 Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Kepala Daerah .
- 23 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah.
- 24 **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah .
- 25 Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran.
- 26 Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna Anggaran.
- 27 Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas yang terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah.
- 28 Satuan pemegang kas pembantu adalah unit pembantu satuan pemegang kas yang berfungsi menerima uang hasil pendapatan daerah pada lembaga teknis daerah;
- 29 Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Balanja Daerah.
- 30 **Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah** adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan

mempunyai kewajiban penyampaian pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

- 31 Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- 32 Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu .
- 33 Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- 34 **Pengelola Keuangan Daerah** adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna Anggaran Belanja Daerah.
- 35 Perangkat Daerah adalah Orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan / Desa sesuai kebutuhan Daerah.
- 36 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- 37 Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 38 Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau

- akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 39 SIAKD (Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum.
- 40 Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
- 41 Surplus anggaran adalah selisih antara Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Belanja.
- 42 Penerimaan umum adalah seluruh penerimaan APBD.
- 43 Penerimaan khusus adalah penerimaan dari Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat Dan Dana Pijaman serta Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dengan memperhatikan asas Keadilan dan Keadilan serta taat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu adalah APBD

- (2) APBD merupakan anggaran berbasis kinerja
- (3) APBD harus lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat
- (4) Periode APBD sama dengan periode APBN.
- (5) Sataun Hitung dalam penyusunan Pertanggung Jawaban APBD adalah mata Uang Rupiah.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau keseluruhan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau **Perangkat Pengelola Keuangan Daerah**.
- (3) Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bersama –sama DPRD menyusun **Arah dan Kebijakan umum APBD** dalam rangka menyiapkan rancangan APBD.
- (2) Kepala Daerah menyusun **Srategi dan perioritas APBD** berdasarkan arah dan kebjakan umum APBD.

Pasal 6

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka melaksanakan desentralisasi
- (3) Semua penerimaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan serta dana lain-lain yang dialokasikan ke wilayah hukum Kabupaten Boalemo dicatat oleh instansi penanggungjawab dan dilaporkan kepada pemerintah daerah
- (4) DPRD Kabupaten Boalemo dapat meminta keterangan pada pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut pada ayat (3) diatas.

Pasal 7

- (1) **Jumlah Pendapatan** yang dianggarkan dalam APBD merupakan **perkiraan yang terukur secara rasional** yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) **Jumlah Belanja** yang dianggarkan dalam APBD merupakan **batas tertinggi** untuk setiap kelompok belanja per kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyusun APBD penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya ketersediaan penerimaan dan pembiayaan dalam jumlah yang cukup.
- (4) Setiap Pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas dana APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (5) Semua transaksi keuangan Daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran Daerah termasuk pengurusan hak-hak daerah pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dilaksanakan melalui kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk membiayai belanja tidak tersangka
- (2) Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disediakan pada Bagian Anggaran Belanja Tidak Tersangka dalam APBD.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Struktur APBD merupakan kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan Daerah;
- (3) Setiap bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat –perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (4) Selisih Lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran;

- (5) Selisih Kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran;
- (6) Jumlah Anggaran pembiayaan sama dengan Jumlah surplus / defisit Anggaran

Bagian Kedua
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah dirinci dalam Kelompok Pendapatan yang meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah,
 - b. Dana Perimbangan,
 - c. Pinjaman Daerah
 - d. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
- (2) Kelompok Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam jenis pendapatan.
- (3) Jenis Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam obyek pendapatan
- (4) Obyek Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menurut rincian obyek pendapatan .
- (5) Anggaran Pendapatan Daerah merupakan batas terendah .

Pasal 11

- (1) Setiap penerimaan dan penyetoran pendapatan Asli Daerah harus menggunakan formulir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan pendapatan Asli Daerah harus dibukukan secara bruto.

- (3) Setiap penerimaan Pendapatan Asli Daerah wajib disetor sepenuhnya ke rekening Kas Daerah pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh kepala Daerah, paling lambat 1(satu) hari sejak uang diterima.
- (4) Bagi Daerah yang karena kondisi Geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3(tiga) hari sejak uang diterima.
- (5) Penerimaan pendapatan Asli Daerah dilarang untuk menggunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Daerah dapat membentuk dana dengan melakukan Depresiasi atas asset daerah, berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Depresiasi atas aktiva Tetap dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan pendapatan lain-lain dan dapat digunakan untuk penggantian asset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Pengaturan lebih lanjut atas pembentukan dana Depresiasi ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah.

Bagian Ketiga

ANGGARAN BELANJA DAERAH

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Daerah dirinci dalam bagian belanja yang meliputi:
 - a. Bagian Belanja Aparatur Daerah
 - b. Bagian Belanja Pelayanan Publik.
- (2) Bagian Belanja dirinci dalam kelompok belanja yang meliputi:
 - a. Belanja Administrasi Umum.
 - b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan .
 - c. Belanja Modal.

- (3) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam jenis belanja.
- (4) Jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci dalam obyek belanja.
- (5) Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menurut rincian obyek belanja
- (6) Komposisi antara Bagian Belanja Aparatur Daerah dan bagian Belanja Pelayanan Publik ditetapkan setiap tahun berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif.
- (7) Anggaran Belanja Daerah merupakan batas tertinggi.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran yang tidak tersangka yang lainnya yang sangat diperlukan dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Tersangka
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang lalu dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Tersangka.

Pasal 15

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan ;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian keempat
ANGGARAN BIAYA

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan dapat dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, transfer dari dana cadangan dan hasil penjualan asset Daerah yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

Pasal 17

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi sebagai penerimaan daerah dan Pembayaran Utang Pokok yang telah Jatuh Tempo sebagai pengeluaran daerah akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah jika daerah telahizinkan untuk melakukan pinjaman .

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Jenis pinjaman sebagaimana pada ayat (1) penggunaannya diatur sebagai berikut.
 - a. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan asset

- Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. Pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan;
 - c. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk pengaturan arus kas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan .

Pasal 19

- (1) Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah)
- (2) Batas maximum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) jumlah APBD tahun anggaran berjalan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat pinjaman yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah.
- (2) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD;
- (3) Tata cara pengelolaan pinjaman daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

- (4) Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis program / kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi untuk penggantian Asset Daerah selain tanah pada pada akhir masa ekonomis Asset Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah..
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Depresiasi jenis penggantian Asset Daerah yang dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut.

BAB IV
PROSEDUR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
PENGUSULAN

Paragraf pertama
Proses Penyusunan APBD

Pasal 24

- (1) Pemerintah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah Dan Kebijakan Umum APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) Penyusunan Arah Kebijakan Umum APBD berpedoman pada Rencana Strategis Daerah, dan dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah, pokok – pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat serta kebijakan nasional.

Pasal 25

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat:
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya suatu komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal.
- (2) Dalam rangka menyiapkan rencana APBD pemerintah Daerah mengembangkan Standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan

standar biaya yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun Anggaran dimulai
- (2) Penyusunan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang terdiri dari unsur Perencana, Keuangan dan unsur terkait.
- (3) Standar Pelayanan Minimal disusun oleh masing-masing unit kerja dan dibahas dengan Tim Anggaran Eksekutif.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh unit kerja untuk menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja pada bulan September tahun berjalan.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Arah dan Kebijakan Umum APBD Strategi dan Prioritas APBD Standar Pelayanan dan Standar Biaya.
- (3) Kepala Daerah menetapkan Tata Cara Penyusunan Anggaran Unit Kerja.

Pasal 28

- (1) Unit Kerja membuat Usulan Program Kegiatan dan Anggaran berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2).

- (2) Usulan Program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (3) Rencana Anggaran Satuan Kerja diserahkan kepada Tim Anggaran Eksekutif.

Pasal 29

- (1) Tata Cara Pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai Tim Anggaran Eksekutif untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan dari Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (3) Hasil pembahasan Tim Anggaran Eksekutif dituangkan dalam Rancangan APBD.

Pasal 30

- (1) Tim Anggaran Eksekutif membahas rancangan APBD bersama panitia Anggaran APBD.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan ;

Paragraf Kedua

Dokumen Rancangan APBD

Pasal 31

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD
 - b. Rincian APBD
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah.

- d. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan.
 - e. Daftar Piutang Daerah
 - f. Daftar Pinjaman Daerah.
 - g. Daftar Investasi Daerah
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.

Paragraf Ketiga

Penetapan Rancangan APBD

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai
- (2) Penyampaian rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.

Pasal 33

Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran dimulai.

Pasal 34

- (1) Apabila rancangan APBD tidak disetujui oleh DPRD Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan APBD tersebut yang harus

disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;

- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Kepala Daerah, menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap perangkat daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran dimulai.

Paragraf Keempat
Kedudukan Keuangan DPRD

Bagian Pertama
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 37

- (1) Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD di tentukan oleh DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan Surat Keputusan yang menyangkut pengaturan penguunaan anggaran DPRD sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD.

Pasal 38

- (1) Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi
 - b. Uang paket
 - c. Tunjangan Jabatan
 - d. Tunjangan Komisi
 - e. Tunjangan Khusus
 - f. Tunjangan Perbaikan
 - g. Tunjangan Keluarga dan beras
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukan sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota Panitia di berikan tunjangan panitia.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (4) Apabila pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 39

- (1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Apabila Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diserahkan kembali secara lengkap dan utuh dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketua-ketua Fraksi dan ketua-ketua komisi disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (5) Anggota DPRD dapat disediakan 1 (satu) unit kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (6) Apabila ketua fraksi, Ketua Komisi, dan anggota DPRD berhenti dari jabatan atau keanggotaanya kendaraan dinas jabatan atau kendaraan opsioanal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 diserahkan kembali secara lengkap dan utuh dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD dan dicantumkan dalam APBD.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat, DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang

- c. Belanja Perjalanan Dinas
 - d. Belanja Pemeliharaan
 - e. Belanja Penunjang Kegiatan Dinas
- (3) Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Bagian keempat Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD menyusun rencana anggaran DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kelima Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 42

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. gaji pokok
 - b. Tunjangan Jabatan, dan
 - c. Tunajngan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.
- (4) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 43

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing :
 - a. Sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.
 - b. Sebuah Kendaraan Dinas Jabatan
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya rumah jabatan serta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diserahkan kembali secara lengkap dan utuh dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Biaya Operasional

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya, disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. Biaya rumah tangga
 - b. Biaya Pembelian Inventaris rumah jabatan
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris yang digunakan
 - d. Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan
 - f. Biaya Perjalanan Dinas

- g. Biaya pakaian Dinas
 - h. Biaya penunjang operasional
- (3) Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) an :
- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
 - c. Terjadinya kebutuhan mendesak.
 - d. Masuknya dana tidak terduga yang belum teralokasi didalam APBD induk, pemanfaatannya diatur dengan surat keputusan Bupati sampai dengan disahkan perubahan APBD.
- (2) Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan "Arah dan Kebijakan Umum APBD "
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

Pasal 38

- (1) Unit Kerja menyusun Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan perubahan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3)
- (2) Usulan Perubahan Program Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja .

- (3) Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja diserahkan pada satuan tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas.
- (4) Hasil pembahasan dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD

Paragraf Kedua

Dokumen Rancangan Perubahan APBD

Pasal 39

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alasan perubahan APBD.
 - b. Ringkasan perubahan APBD;
 - c. Rincian perubahan APBD:
 - d. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan ;
 - f. Daftar Piutang Daerah
 - g. Daftar Pinjaman Daerah
 - h. Daftar Investasi Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan
 - j. Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu;
- (4) Rincian perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian Bagian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat Daerah.

Paragraf Ketiga

Penetapan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bersama lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir .
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan Keuangan

Pasal 41

Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 42

- (1) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .

Pasal 43

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kepala Daerah menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap perangkat daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

- (3) Penetapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 44

PELAKSANAAN PROGRM / KEGIATAN SECARA FREE FINANCERING

- (1) Untuk proyek yang sangat mendesak dan dibutuhkan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat Bupati atas persetujuan Ketua DPRD, dapat melaksanakan kegiatan proyek dimaksud, dengan menggunakan dana dari pihak ketiga secara Free Financering dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan /proyek dimaksud dilaporkan secara resmi pada sidang paripurna DPRD, untuk mendapatkan pengesahan pembiayaan pada perubahan anggaran tahun berjalan, atau pada APBD tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

PERGESERAN APBD

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan pergeseran APBD
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada satu kegiatan dalam satu Kelompok Belanja.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada DPRD.
- (4) Mekanisme pergeseran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

PERHITUNGAN

Paragraf Pertama

Proses Penyusunan Perhitungan APBD

Pasal 46

- (1) Satuan Kerja yang bertanggung jawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitngan APBD.
- (2) Laporan Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan antara anggaran dengan realisasi.

Paragraf Kedua

Dokumen Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan .
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Laporan perhitungan APBD
 - b. Nota perhitungan APBD
 - c. Laporan aliran kas
 - d. Neraca Daerah.

Paragraf Ketiga

Penetapan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 48

- (1) Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perhitungan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Penjabaran perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Ringkasan perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan ;
 - c. Rincian Perhitungan APBD
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Investasi Daerah;
 - g. Daftar Pinjaman Daerah;
 - h. Daftar Relisasi Dana Cadangan
 - i. Daftar Cek Yang Masih Belum Dicairkan
 - j. Daftar aset yang diperoleh pada tahun berkenaan;
 - k. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba Dan Laporan Aliran Kas.

BAB V
PRISIP – PRISIP PENGELOLAAN KAS
Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 49

- (1) Uang milik Daerah disimpan pada bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah
- (2) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah pada bank.
- (3) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi rabat potongan bunga, jasa bunga /Giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa serta dari penyimpanan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 50

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan.
- (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan.
- (3) Pengeluaran kas dengan cara beban tetap setelah anggaran disahkan dapat dilakukan untuk keperluan
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja perjalanan dinas.
 - c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
 - d. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga
 - e. Pembelian barang dan jasa ,dan

- f. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (4) Pengeluaran Kas dengan cara Pengisian Kas dapat dilakukan untuk pengeluaran setinggi-tingginya Rp.15.000.000.-
 - (5) Pengeluaran Kas atas beban APBD dapat dilakukan jika unit kerja pengguna anggaran telah memiliki rencana strategis yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.
 - (6) Pengeluaran kas tidak akan dilayani apa bila kelengkapan berkas Surat Permintaan Pembayaran masih kurang.
 - (7) Pengajuan SPP didahului dengan pertanggungjawaban Keuangan bulan sebelumnya.
 - (8) Pengajuan SPJ paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 51

Prosedur dan tata cara penerimaan kas dan penyimpanan uang milik Daerah serta pengeluaran kas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 52

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dipindahbukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.

Pasal 53

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan
- (3) Program atau kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah mencukupi.

- (4) Untuk melaksanakan program atau kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana Cadangan tersebut terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah.
- (5) Penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan lainnya.

BAB VI

PELAKSANAAN BARANG DAN JASA

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. efisien, berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan
 - b. efektif, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ;
 - c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa harus terbuka bagi penyedia barang /jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
 - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang / jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang / jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

- e. adil / tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 55

Kebijakan Umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- h. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekasaan nasional yang sarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
- i. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
- j. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
- k. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
- l. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
- m. menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional;

- n. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- o. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Pasal 56

Pengguna barang / jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- f. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- g. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- h. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- i. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- j. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- k. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

- l. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- m. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Pasal 57

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan :

- a. dengan menggunakan penyedia barang/jasa;
- b. dengan cara swakelola.

Pasal 58

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD dicatat dalam daftar asset daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh unit kerja pengguna barang dan dilaporkan secara triwulan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Keuangan Daerah.

Pasal 59

Penerimaan atas pengelolaan asset Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan disetorkan seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 60

- (1) Asset Daerah yang hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan asset dan daftar inventaris asset daerah termasuk asset yang dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (2) Tata cara penghapusan penjualan dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 61

- (1) Sistem Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.
- (2) Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (3) Dalam keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 62

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Bupati bertanggung jawab kepada DPRD
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
 - b. Pertanggungjawaban untuk hal tertentu
 - c. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur renstra;
- (2) Daerah wajib menetapkan renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Bupati dilantik
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Berkala

Pasal 64

- (1) Setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah.

- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, realisasi pembiayaan berikut masalah – masalah yang dihadapi, serta solusi yang telah dan akan dilakukan.

Bagian Ketiga
Laporan Semester

Pasal 65

- 1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan semester sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD ;
- 2) Laporan semester sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- 3) Bentuk laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Bagian Keempat
Laporan Keuangan Akhir Tahun

Pasal 66

- (1) Setelah Tahun Anggaran Berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD
 - b. Nota Perhitungan APBD
 - c. Laporan Aliran Kas, dan
 - d. Neraca Darah.

- (2) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengungkapkan :
- a. secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan ;
 - b. Perbandingan antara realisasi anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya.
 - c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode dengan periode akuntansi sebelumnya;
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
 - f. Catatan – catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Pasal 67

- (1) Laporan Perhitungan APBD berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan belanja maupun pembiayaan.

Pasal 68

- (1) Nota perhitungan APBD disusun berdasar laporan perhitungan APBD;
- (2) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Ringkasan Relisasi Pendapatan Daerah , Belanja Daerah dan Pembiayaan serta Kinerja Keuangan Daerah yang mencakup antara lain:

- a. pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan berdasarkan rencana strategik
- b. pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
- c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal untuk Aparatur Daerah dan pelayanan publik.
- d. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
- e. Posisi dana Cadangan

Pasal 69

- (1) Laporan Aliran Kas menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasional, aktivitas Investasi dan aktivitas pembiayaan ;
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau tidak langsung;

Pasal 70

- (1) Neraca Daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai kekayaan didasar laut kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi Asset Daerah.

Pasal 71

Mekanisme, prosedur, dan format laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 72

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan tentang pengelolaan keuangan daerah kepada Unit Kerja se Kabupaten Boalemo.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Daerah dibantu oleh Badan pengawas Daerah selaku unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan .

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 73

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi Kabupaten, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.
- (3) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menugaskan Badan Pengawasan Daerah untuk pemeriksaan intern.

- (2) Pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan Manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .
- (4) Pejabat Pengawas intern tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah .
- (5) Jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) termasuk menjadi anggota tim atau panitia dalam rangka pelaksanaan APBD, pada perangkat daerah yang akan atau sedang diperiksanya.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 75

- (1) Setiap kerugian keuangan daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai
- (2) Setiap pemimpin Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD wajib segera melaporkan kepada Kepala Daerah setiap Kerugian Keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya .
- (3) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian keuangan daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan perundang-undangan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 77

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 78


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Drs. Hi. NICO HABIE

Nip : 560 007 252

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2003 NOMOR

Ditetapkan di Boalemo
Pada tanggal 2004

BUPATI BOALEMO



IWA N BOKINGS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 1 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, dengan tetap menjamin konsistensi dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia pendelegasian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih memberdayakan daerah, sesuai karakteristik daerahnya.

Pasal 86 ayat (4) UU No. 22 Tahun 1999, menegaskan bahwa Pedoman Tentang Penyusunan, Perubahan Dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan pada ayat (6) dikemukakan bahwa Pedoman Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Penyusunan Perhitungan APBD ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 86 ayat (4) tersebut, telah dikeluarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah pada pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pasal 14 ayat (4) lebih lanjut menjelaskan bahwa Pedoman tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Penyusunan Perhitungan APBD, maka kriteria untuk penetapan Peraturan Daerah

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2000, secara keseluruhan sudah terpenuhi.

Dikeluarkannya PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah dan PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, merupakan langkah maju dari Pemerintah Pusat khususnya dalam menata sistem Pemerintahan di Daerah . Dalam PP tersebut secara tegas diatur bagaimana pemerintah daerah menata sistem Pemerintahan, khususnya dibidang keuangan, bahkan dapat dikatakan peraturan tersebut telah mengubah tata kelola keuangan daerah secara signifikan. Penyusunan RAPBD dengan pendekatan kinerja, penerapan sistim akuntansi keuangan daerah, penyajian neraca daerah dan laporan arus kas sebagai bentuk pertanggung jawaban kepala daerah, merupakan beberapa hal yang diamanahkan dalam PP tersebut. Upaya ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, karena merupakan salah satu tuntutan di era reformasi, yang menekankan pada upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean goverunment*) dan pemerintahan yang berkinerja baik (*good governance*).

Upaya penataan keuangan daerah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan diatas, bukan pekerjaan yang sederhana . Sistim Akuntansi Keuangan Daerah, harus ditunjang dengan pembenahan tata kelola Keuangan Daerah lainnya, yang mendukung upaya penyempurnaan sistim. Sumber daya manusia pelaksana sistim, harus diberikan pemahaman yang memadai, pengguna Laporan Keuangan (*para stakeholdere*) juga harus memahami peran dan fungsinya, serta bagaimana memanfaatkan laporan keuangan. Elemen masyarakat harus memahami alur sistim secara global, sehingga mereka akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya . Para eksekutif daerah harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan laporan – laporan internal yang dapat dihasilkan dari sistem akuntansi. Selain itu dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertibnya implemntasi sisitem baru itu,

maka harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Pasal 14 PP No. 105 Tahun 2000, secara eksplisit menjelaskan bahwa ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka pejabat / satuan kerja yang terkait dengan sistim akuntansi, mempunyai wewenang dan tanggung jawab secara profesional dan mendorong tercapainya profesionalisme kerja pejabat pemula.

Dengan berlakunya sistem akuntansi sesuai Keputusan Mendagri No 29 Tahun 2002 dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Boalemo, perlu didukung dengan suatu aturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum pada pelaksanaan sistem yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu, maka pada dasarnya peraturan daerah ini disampaikan hanya memuat Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan / kondisi Daerah, juga diharapkan dapat menjadi pedoman umum bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara teknis masih akan dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Keputusan Bupati.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja dilingkup Pemerintah Daerah, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran guna memberikan gambaran yang obyektif dan profesional mengenai kegiatan Pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi serta publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas Statistik Keuangan Pemerintah.

Selama ini anggaran Belanja Pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penguangan rancangan pembangunan dalam suatu Dokumen Perancangan Daerah dalam kurun lima tahun yang ditetapkan dengan

undang-undang, dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan membutuhkan sistim perancangan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure frame work*) sebagaimana dilaksanakan dikebanyakan negaran maju.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) fungsi Otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan penyusunan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta peningkatan efisien dan efektifitas perekonomian.

Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi Stabilitas mengandung arti bahwa kebijakan anggaran pemerintahan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pasal 3 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6) cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6) cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) : ketentuan ini merupakan batas paling tinggi Jumlah Pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadi beban Apbd.

yang dimaksud dengan “Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah Yang Wajib Dibayar” adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi) ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut. yang dimaksud dengan “Penerimaan Umum APBD” adalah seluruh penerimaan Apbd tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau :

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$$

PU = Penerimaan Umum

PD = Penerimaan Daerah

Dak = Dana Alokasi Khusus

Dd = Dana Darurat

DP = Dana Pinjaman

PL = penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Debt Service Coverge Ratio (DSCR) adalah perbandingan anatara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah Dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Peroleha Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam dan Bagian Daerah lainnya seperti pajak penghasilan perseroan, serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan anggaran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Debt Service Coverge Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5$$

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh pemerintah daerah seperti belanja pegawai.

P = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan.

B = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BI= Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank dan lain-lain) yang jatuh tempo.

Untuk dapat memperoleh pinjaman jangka panjang, kedua persyaratan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi oleh daerah.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 25 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 26 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 27 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 28 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 29 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 30 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 31 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 32 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 33 cukup jelas

Pasal 34 cukup jelas

Pasal 35 cukup jelas

Pasal 36 cukup jelas

Pasal 37 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 38 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 39 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 40 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 41 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 42 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 43 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 44 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 45 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Pasal 46 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Pasal 47 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Pasal 48 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Pasal 49 cukup jelas
Pasal 50 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Pasal 51 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Pasal 52 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Pasal 53 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Pasal 54 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 55 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 56 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 57 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 58 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6) cukup jelas

Ayat (7) cukup jelas

Ayat (8) cukup jelas

Pasal 59 cukup jelas

Pasal 60 cukup jelas

Pasal 61 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 62 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 63 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 64 cukup jelas

Pasal 65 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 66 cukup jelas

Pasal 67 cukup jelas

Pasal 68 cukup jelas

Pasal 69 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 70 cukup jelas

Pasal 71 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 72 cukup jelas

Pasal 73 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 74 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 75 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 76 cukup jelas

Pasal 77 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 78 cukup jelas

Pasal 79 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 80 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 81 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 82 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 83 cukup jelas

Pasal 84 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 85 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 86 cukup jelas

Pasal 87 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 88 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 89 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 90 cukup jelas

Pasal 91 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 92 cukup jelas

Pasal 93 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 94 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas
Pasal 95 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Pasal 96 cukup jelas
Pasal 97 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Pasal 98 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Pasal 99 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Pasal 100 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas
Pasal 101 cukup jelas
Pasal 102 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Pasal 103 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Pasal 104 ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas
Ayat (6) cukup jelas
Pasal 105 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 106 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 107 cukup jelas

Pasal 108 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 109 cukup jelas

Pasal 110 cukup jelas

Pasal 111 cukup jelas

Pasal 112 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas